



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alan Ponglaba Alias Alan;
2. Tempat lahir : Palawa;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/27 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palawa', Kelurahan Palawa', Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. Jhoni Paulus, S.H., M.H., 2. Aprianto Kondobungin, S.H., M.H., dan 3. Ixpar Panggeso, S.H. beralamat di Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 06/Pen.PH/2023/PN Mak tanggal 18 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN PONGLABBA Alias ALAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan diduga sisa pemakaian narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2) 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar;
 - 3) 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening warna putih sebagai sendok takar;
 - 4) 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 5) 1 (satu) buah korek gas;
 - 6) 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol You C1000;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam dengan nomor sim card 082190764664 milik Lk. ALAN PONGLABBA Alias ALAN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda, Terdakwa memiliki istri dan 1 (satu) orang anak perempuan untuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mak



dihidupi, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **ALAN PONGLABBA Alias ALAN** (selanjutnya disebut "**Terdakwa**") pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menelepon saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING dengan mengatakan "*umba muni? (kamu dimana?)*" dan dijawab oleh saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING "*inde na kos (ada di kos)*". Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa pergi ke kos saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa setibanya di kos saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING, Terdakwa kemudian masuk kedalam kos dan bertemu dengan saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING dan saksi RIEN ALVINI yang saat itu dalam keadaan tidur.

Bahwa beberapa saat kemudian yakni sekira pukul 12.00 Wita, Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Toraja Utara yang menerima informasi dari masyarakat terkait dengan maraknya transaksi narkoba di sebuah rumah kos di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara mendatangi rumah kos saksi NOLVIN SIAMMA' Alias NOLVIN, dan setibanya di rumah kos tersebut Petugas Kepolisian langsung mengetok pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING dan pada saat pintu sudah dibuka oleh saksi NOLVIN SIAMMA, saksi ANAS dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara mendapati Terdakwa, saksi NOLVIN SIAMMA' Alias NOLVIN, dan saksi RIEN ALVINI didalam kamar kos tersebut, selanjutnya saksi ANAS dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara memperkenalkan diri selaku anggota Kepolisian.

Bahwa selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Toraja Utara melakukan pengeledahan didalam kamar yang ditempati Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan sebuah kantong kresek plastik warna hitam yang disembunyikan dibawah lantai kamar kos dan setelah saksi ANAS membuka kantong kresek plastik tersebut, saksi ANAS menemukan 6 (enam) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah potongan plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disembunyikan didalam bantal. Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi NOLVIN SIAMMA' Alias NOLVIN, dan saksi RIEN ALVINI, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NOLVIN SIAMMA' Alias NOLVIN dan saksi RIEN ALVINI di bawa ke Polres Toraja Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0534/NNF/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S.Farm.M.Tr.A.P selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening berat netto seluruhnya 1,1943 gram diberi nomor barang bukti 1195/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,0010 gram diberi nomor barang bukti 1196/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING diberi nomor barang bukti 1197/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ALAN PONGLABBA Alias ALAN diberi nomor barang bukti 1198/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik RIEN ALIVINI RANDE Alias RIEN diberi nomor barang bukti 1199/2023/NNF, dengan kesimpulan nomor barang bukti 1195/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 1196/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 1197/2023/NNF

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 1198/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan nomor barang bukti 1199/2023/NNF Negatif (-) Metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **ALAN PONGLABBA Alias ALAN** (selanjutnya disebut "**Terdakwa**") baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menelepon saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING dengan mengatakan "*umba muni? (kamu dimana?)*" dan dijawab oleh saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING "*inde na kos (ada di kos)*". Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa pergi ke kos saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa setibanya di kos saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING, Terdakwa kemudian masuk kedalam kos dan bertemu dengan saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING dan saksi RIEN ALVINI yang saat itu dalam keadaan tidur. Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi NOLVIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAMMA' Alias POPPING "*den seng ku inde Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pataman pa kaca sidi' ku pakei*" (ada uang Terdakwa disini Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kasih masukkan ke kaca sedikit". Bahwa selanjutnya saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING kemudian mengambil bong dan mulai merakitnya, setelah bong tersebut sudah jadi, kemudian narkoba jenis shabu dimasukkan oleh saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING kedalam kaca, kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali sampai narkoba jenis shabu – shabu tersebut habis.

Bahwa beberapa saat kemudian yakni sekira pukul 12.00 Wita, Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Toraja Utara yang menerima informasi dari masyarakat terkait dengan maraknya transaksi narkoba di sebuah rumah kos di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara mendatangi rumah kos saksi NOLVIN SIAMMA' Alias NOLVIN, dan setelah tiba di rumah kos tersebut Petugas Kepolisian langsung mengetok pintu rumah kos saksi NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING dan pada saat pintu sudah dibuka oleh saksi NOLVIN SIAMMA, saksi ANAS dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara mendapati Terdakwa, saksi NOLVIN SIAMMA' Alias NOLVIN, dan saksi RIEN ALVINI didalam kamar kos tersebut, selanjutnya saksi ANAS dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara memperkenalkan diri selaku anggota Kepolisian.

Bahwa selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Toraja Utara melakukan pengeledahan didalam kamar yang ditempati Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan sebuah kantong kresek plastik warna hitam yang disembunyikan dibawah lantai kamar kos dan setelah saksi ANAS membuka kantong kresek plastik tersebut saksi ANAS menemukan 6 (enam) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah potongan plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disembunyikan didalam bantal. Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi NOLVIN SIAMMA' Alias NOLVIN, dan saksi RIEN ALVIN, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NOLVIN SIAMMA' Alias NOLVIN dan saksi RIEN ALVINI di bawa ke Polres Toraja Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu tersebut yakni narkoba jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0534/NNF/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S.Farm.M.Tr.A.P selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening berat netto seluruhnya 1,1943 gram diberi nomor barang bukti 1195/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,0010 gram diberi nomor barang bukti 1196/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik NOLVIN SIAMMA' Alias POPPING diberi nomor barang bukti 1197/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ALAN PONGLABBA Alias ALAN diberi nomor barang bukti 1198/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik RIEN ALIVINI RANDE Alias RIEN diberi nomor barang bukti 1199/2023/NNF, dengan kesimpulan nomor barang bukti 1195/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 1196/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 1197/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 1198/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan nomor barang bukti 1199/2023/NNF Negatif (-) Metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Anas** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin, 6 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa pada saat penggeledahan, saksi menemukan barang-barang bukti berupa 6 (enam) sachet palstik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah potongan pipet palstik warna putih, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa berat barang-barang bukti yang diamankan pada saat itu;
 - Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi di satu tempat saja;
 - Bahwa hasil pemeriksaan urin Terdakwa adalah positif mengandung zat narkoba;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, belum pernah dihukum dan belum menikah.
 - Bahwa setahu terdapat 5 (lima) orang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, termasuk di dalamnya adalah saksi dan Kasat Narkoba Polres Toraja Utara;
 - Bahwa adapun barang-barang bukti tersebut ditemukan di lantai namun terpisah-pisah bersama makanan di dalam plastik;
 - Bahwa yang memiliki 6 (enam) sachet narkoba tersebut adalah Nolvins Siamma Alias Popping;
 - Bahwa sebagian dari 6 (enam) sachet narkoba tersebut sudah terjual;
 - Bahwa saksi tidak tahu ponsel yang saksi amankan digunakan untuk apa, namun ponsel tersebut diserahkan ke penyidik;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi Abdi Bagus Nugraha** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mak



shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin, 6 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi menemukan barang-barang bukti berupa 6 (enam) sachet palstik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah potongan pipet palstik warna putih, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam;
 - Bahwa dalam penggeledahan terdapat seorang perempuan yang diamankan, namun hasil pemeriksaan menunjukkan perempuan tersebut negatif menggunakan narkotika sedangkan Terdakwa positif menggunakan narkotika;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika sebelum diamankan.
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, belum pernah dihukum dan belum menikah.
 - Bahwa barang-barang bukti ditemukan di lantai, namun terpisah-pisah bersama makanan di dalam plastik;
 - Bahwa yang memiliki 6 (enam) sachet narkotika tersebut adalah Nolvin Siamma Alias Popping;
 - Bahwa sebagian dari 6 (enam) saset narkotika tersebut sudah terjual;
 - Bahwa saksi tidak tahu ponsel yang saksi amankan digunakan untuk apa, namun ponsel tersebut diserahkan ke penyidik;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Nolvin Siamma Alias Opping di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin, 6 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang bernama Puja yang berasal dari Palopo;
 - Bahwa narkotika tersebut dikirim dari Palopo kepada saksi;
 - Bahwa untuk mendapatkan narkotika tersebut, saksi mengirimkan uang kepada orang bernama Puja dari Palopo sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan narkotika dari seseorang bernama Puja dari Palopo di tempat sabung ayam untuk digunakan saksi saat bekerja di Morowali;
 - Bahwa narkotika yang saksi dapatkan dari seseorang bernama Puja dari Palopo saksi gunakan sendiri dan tidak pernah saksi jual kembali;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, 6 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa ikut menggunakan shabu-shabu ketika Terdakwa menelepon saksi Nolvin Siamma alias Opping dan menanyakan ada di mana, lalu saksi Nolvin Siamma alia Opping menjawab ada di kos;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nolvin Siamma alias Opping kalau ia memiliki uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan meminta supaya dibelikan narkotika jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama saksi Nolvin Siamma alias Opping di kamar kos tanpa ada ajakan dari siapapun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengisap narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Nolvin Siamma alias Opping dari tempat sabung ayam dan mengetahui kalau saksi Nolvin Siamma alias Opping memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Nolvin Siamma alias Opping dari seseorang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Nolvin Siamma alias Opping sedang menggunakan shabu-shabu saat petugas kepolisian datang mengamankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai narkoba sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa ada 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa dan saksi Nolvín Siamma alias Opping;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan diduga sisa pemakaian narkoba jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar;
3. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening warna putih sebagai sendok takar;
4. 1 (satu) buah sumbu pembakar;
5. 1 (satu) buah korek gas;
6. 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol You C1000;
7. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor sim card 082190764664.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0534/NNF/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S.Farm.M.Tr.A.P selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi Anas dan saksi Abdi Bagus Nugraha yang merupakan anggota Kepolisian beserta Tim melakukan pengeledahan di rumah kos Saksi Nolvín Siamma Alias Opping yang terletak di Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Dan saat melakukan pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) sachet palstik klip bening yang berisikan kristal bening diduga

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mak



narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah potongan pipet palstik warna putih, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam di dalam kos Saksi Nolvin Siamma Alias Opping;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam kost tersebut terdapat Saksi Nolvin Siamma Alias Opping, Terdakwa dan seorang perempuan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut, dikarenakan sebelumnya ketika Terdakwa menelepon saksi Nolvin Siamma alias Opping dan menanyakan ada di mana, lalu saksi Nolvin Siamma alias Opping menjawab ada di kos. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nolvin Siamma alias Opping kalau ia memiliki uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta supaya dibelikan narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi Nolvin Siamma alias Opping di kamar kos saksi Nolvin Siamma alias Opping, dimana saksi Nolvin Siamma alias Opping mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Puja yang berasal dari Palopo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengisap narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang, Terdakwa dan saksi Nolvin Siamma alias Opping sedang menggunakan shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai narkotika sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0534/NNF/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 pada pokoknya menunjukkan kalau: 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening berat netto seluruhnya 1,1943 gram diberi nomor barang bukti 1195/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,0010 gram diberi nomor barang bukti 1196/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Alan Ponglabba Alias Alan diberi nomor barang bukti 1198/2023/NNF hasilnya mengandung metamfetamina. Sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Rien Alivini Rande Alias RIEN



diberi nomor barang bukti 1199/2023/NNF hasilnya tidak mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri
3. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan yaitu seseorang bernama Alan Ponglabba alias Alan yang pada permulaan persidangan ketika Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa menjawabnya dengan identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Panyalahguna berdasarkan undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tanggal : 12 Oktober 2009 menyebutkan yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I antara lain Metamfetamina (Shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi Anas dan saksi Abdi Bagus Nugraha yang merupakan anggota Kepolisian beserta Tim melakukan penggeledahan di rumah kos Saksi Nolvinn Siamma Alias Opping yang terletak di Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Dan saat melakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam di dalam kos Saksi Nolvinn Siamma Alias Opping;

Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam kos tersebut terdapat Saksi Nolvinn Siamma Alias Opping, Terdakwa dan seorang perempuan;

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut, dikarenakan sebelumnya ketika Terdakwa menelepon saksi Nolvinn Siamma alias Opping dan menanyakan ada di mana, lalu saksi Nolvinn Siamma alias Opping menjawab ada di kos. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nolvinn Siamma alias Opping kalau ia memiliki uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta supaya dibelikan narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi Nolvinn Siamma alias Opping di kamar kos saksi Nolvinn Siamma alias Opping, dimana saksi Nolvinn Siamma alias Opping mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Puja yang berasal dari Palopo;

Bahwa saat petugas kepolisian datang, Terdakwa dan saksi Nolvinn Siamma alias Opping sedang menggunakan shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0534/NNF/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 pada pokoknya menunjukkan kalau: 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal



bening berat netto seluruhnya 1,1943 gram diberi nomor barang bukti 1195/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,0010 gram diberi nomor barang bukti 1196/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Alan Ponglabba Alias Alan diberi nomor barang bukti 1198/2023/NNF hasilnya mengandung metamfetamina. Sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Rien Alivini Rande Alias Rien diberi nomor barang bukti 1199/2023/NNF hasilnya tidak mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang berdasarkan Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, menunjukkan kalau Narkotika yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut berjenis Shabu yang masuk dalam Narkotika Golongan I. Hal mana Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Ad.3.Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader);

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai



turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama - sama melakukan” sedikit - dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan Pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dalam unsur sebelumnya menunjukkan kalau Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Nolvins Siamma alias Opping. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku Terdakwa dikemudian hari serta orang lain tidak meniru perbuatan yang dilakukan terdakwa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan diduga sisa pemakaian narkoba jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar;
3. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening warna putih sebagai sendok takar;
4. 1 (satu) buah sumbu pembakar;
5. 1 (satu) buah korek gas;
6. 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol You C1000;
7. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor sim card 082190764664.

Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan jasmani dan rohani Terdakwa serta merusak masa depan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan di masa mendatang Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN PONGLABBA Alias ALAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan diduga sisa pemakaian narkotika jenis shabu-shabu;
 2. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar;
 3. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening warna putih sebagai sendok takar;
 4. 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 5. 1 (satu) buah korek gas;
 6. 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol You C1000;
 7. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor sim card 082190764664.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, oleh **Richard Edwin Basoeqi, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.** dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Iwan Jani Simbolon, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)